



PUTUSAN

Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Marangkayu, 14 November 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Bontang Baru, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bontang, 08 Juni 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan di PT. Liebherr Indonesia Perkasa, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang pada TANGGAL 10 November 2020 dengan register perkara Nomor 449/Pdt.G/2020/PA.Botg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kutai Kartanegara pada tanggal 02 November 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 129/01/XI/2016 tanggal 02 November 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur selama 3 tahun 8 bulan dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

5.1. Masalah Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain game online dan Judi Online;

5.2. Masalah Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat menuduh Penggugat melakukan perbuatan tidak senonoh dengan saudara kandung Penggugat, bahkan karena hal tersebut Tergugat tidak segan menyakiti jasmani Penggugat;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi bulan Juli 2020 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 4 bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa, Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan kemudian memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha maksimal untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara demikian juga usaha mediasi telah dilaksanakan oleh mediator Andriansah, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Bontang sebagaimana laporan mediator tanggal 08 Desember 2020 namun usaha-usaha tersebut di atas tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatan Penggugat tanpa perubahan dan tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar sebagaimana posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat, Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa benar sebagaimana posita angka 2 (dua) gugatan Penggugat, setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa benar sebagaimana posita angka 3 (tiga) gugatan Penggugat, pernikahan Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagaimana posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat, rumah tangga Tergugat dan Penggugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa benar sebagaimana posita angka 5 (lima) gugatan Penggugat pada posita (5.1 dan 5.2) tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran, Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa benar sebagaimana posita angka 6 (enam) gugatan Penggugat bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan karenan masih saying kepada Penggugat dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan yaitu Tergugat menyatakan tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti antara lain:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 154/10/VIII/2010 tanggal 12 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Propinsi Kalimantan Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda, (P);

B. Saksi

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, selama menikah Penggugat tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat suka bermain judi online dan Tergugat terlalu cemburuan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 yang lalu, Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kelurahan Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah secara agama islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, selama menikah Penggugat tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2018 sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat, Tergugat suka bermain game online dan Tergugat memiliki sifat cemburu berlebihan kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 yang lalu, Penggugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan surat gugatannya dan mohon putusan kemudian Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Tergugat tetap sebagaimana jawabannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk semua hal ihwal seperti tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan kedua belah pihak telah diupayakan damai melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Andriansyah, S.H.I., Hakim mediator pada Pengadilan Agama Bontang, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur, pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak. Pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi sejak bulan Oktober 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena: masalah Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain game online dan judi online dan masalah Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, Tergugat menuduh Penggugat melakukan perbuatan tidak senonoh dengan saudara kandung Penggugat, bahkan karena hal tersebut Tergugat tidak segan menyakiti jasmani Penggugat. Kemudian sejak bulan Juli 2020 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama dan atas dasar-dasar tersebut Penggugat menyatakan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat dan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat pada pokoknya Tergugat menyatakan keberatan dan mohon agar gugatan Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat juga telah menyampaikan replik secara lisan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya tetap sebagaimana gugatan Penggugat kemudian Tergugat juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang ternyata diakui oleh Tergugat maka berdasar pasal 311 R.Bg. dalil-dalil Penggugat tersebut dinyatakan terbukti. Sedangkan terhadap dalil bantahan yang disampaikan oleh Tergugat, maka berdasar pasal 283 R.Bg. Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pada pokoknya telah dianggap mengakui dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut oleh karena perkara aquo adalah perkara perceraian maka sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat tetap harus membuktikan;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tulis (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti (P) berupa fotokopi dari Akta Autentik yaitu Kutipan Akta Nikah yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sehingga Penggugat mempunyai kualitas (legal standing) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti (P), Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: Rasimin Setiawan bin Salam dan Kamaria binti H. Arif telah bersumpah (vide pasal 175 R.Bg.) dan

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan persidangan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memberikan keterangan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian, yang pada pokoknya kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya pertengkaran sejak akhir tahun 2018, kedua saksi juga mengetahui penyebabnya dikarenakan Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan. Kedua saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama, kedua saksi juga menerangkan bahwa selama berpisah sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan upaya damai juga telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dengan memperhatikan pasal 308 ayat (1) R.Bg. atas sumber pengetahuan saksi serta pasal 309 R.Bg atas kesesuaian keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti akan tetapi Tergugat menyatakan secara tegas bahwa Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat serta dihubungkan alat-alat bukti dipersidangan maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 dimana Penggugat pergi dari kediaman bersama dan selama berpisah sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga dan hati Penggugat dan Tergugat terbukti telah pecah sedemikian rupa. Pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta mencintai dan sayang menyayangi, sehingga berakibat antara keduanya sulit / tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, apalagi Penggugat sudah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 terdapat abstrak hukum yang pada intinya adalah "Apabila Pengadilan berpendapat rumah tangga dan hati kedua belah pihak (suami isteri) telah pecah, maka ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi tanpa mempersoalkan siapa yang salah";

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengabstraksikan kaidah hukum bahwa apabila suami isteri sudah tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang telah terbukti tidak mencapai tujuannya jika tetap dipertahankan keutuhannya hanya akan mendatangkan kemadlorotan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat masih keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, atas hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sangat teguh dan bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat pada pokoknya tidak ingin bercerai dengan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak tersebut sudah sulit untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan juga dari sikap Penggugat sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat dan bahkan telah terjadi pisah tempat tinggal menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia serta saling bantu antara satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat seorang pakar Hukum Islam (Fuqaha) DR. Musthafa Assiba'i dalam bukunya Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sendiri, menyatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فائه من الخير ان تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya: Dan tidak baik mengumpulkan dua orang suami isteri yang keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya baik kecil maupun besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut diceraikan saja;

disamping itu keinginan yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Maram yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لفاضى طلاقه

Artinya: Dan ketika Isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan talak satu suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka atas gugatan Penggugat petitum angka 3 (tiga), semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI. sebagai Ketua Majelis, RIDUANSYAH, S.H.I. dan AHMAD FARIH SHOFI MUHTAR, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh HAERUL ASLAM, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RIDUANSYAH, S.H.I.

ANTON TAUFIQ HADIYANTO, S.HI.

AHMAD FARIH SHOFI MUHTAR, S.H.I.

Panitera Pengganti,

HAERUL ASLAM, S.H.

Perincian biaya :

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2020/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	350.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-
J u m l a h	: Rp	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.449/Pdt.G/2020/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)